



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara Perdata Permohonan dengan Pemohon bernama:

FARHIYYATUL KHASANAH Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 26 Januari 1960, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Desa Wanadadi, RT001, RW003, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Nama Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara dibawah register nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr tanggal 11 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT002, RW006, Desa Badakarya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT001, RW003, Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama ABU SALIM dan MANISAH sesuai akta kelahiran Pemohon bernama FARHIYYATUL KHASANAH jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 26 Januari 1960 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13112023-0023 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut:

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dahulu nama Pemohon bernama MUZIROH namun Pemohon melakukan perubahan nama saat setelah menikah dan membuat KTP dengan nama FARHIYYATUL KHASANAH sehingga nama yang semula MUZIROH dirubah/ diganti menjadi FARHIYYATUL KHASANAH
5. Bahwa nama Pemohon pada Paspor sebelumnya bernama FARHIYYATUL KHASANAH dengan nomor paspor: E5907234 saat pergi Umroh ke Makkah.
6. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, dan paspor Pemohon tertulis/ terbaca FARHIYYATUL KHASANAH, dengan nama Pemohon di Buku nikah Pemohon tertulis/ terbaca MUZIROH;
7. Bahwa nama Pemohon pada surat pendaftaran pergi haji dengan No SPPH: 112502115 tertulis dan terbaca MUZIROH;
8. Bahwa nama Pemohon pada setoran BPIH nomor SPPH 112502 tertanggal 04 Oktober 2012 tertulis dan terbaca MUZIROH;
9. Bahwa Pemohon akan menjalankan Ibadah Haji ke Makkah sehingga membutuhkan paspor, namun dari Kementerian Agama Banjarnegara membutuhkan Penetapan Beda nama yaitu MUZIROH dan FARHIYYATUL KHASANAH adalah satu orang yang sama;
10. Bahwa Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus administrasi untuk berangkat Haji ke Makkah, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan FARHIYYATUL KHASANAH jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 26 Januari 1960 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13112023-0023 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan nama MUZIROH yang tertulis dalam Buku nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 Fotokopi kartu tanda penduduk NIK 3304106601600001 tanggal 01 Oktober 2021 atas nama FARHIYYATUL KHASANAH;
- Bukti P-2 Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 0044/489/III/1984 tanggal 5 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi;
- Bukti P-3 Fotokopi kartu keluarga nomor 3304101003054990 tanggal 14 November 2023 atas nama kepala keluarga AKHMAD ICHSAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bukti P-4 Fotokopi akte kelahiran nomor 3304-LT-13112023-0023 atas nama FARHIYYATUL KHASANAH tanggal 13 November 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarnegara;
- Bukti P-5 Fotokopi paspor nomor E5907234 atas nama FARHIYYATUL KHASANAH yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo;
- Bukti P-6 Fotokopi surat pendaftaran pergi haji dengan nomor registrasi pendaftaran 122112502115 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama MUZIROH yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara;
- Bukti P-7 Fotokopi tanda bukti setoran BPIH tanggal 4 Oktober 2012 atas nama calon haji MUZIROH yang dikeluarkan Bank BRI Kantor Cabang Banjarnegara;
- Bukti P-8 Fotokopi surat keterangan nomor 474.4/422/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanadadi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 adalah sesuai dengan aslinya, adapun semua bukti surat tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan. Setelah bersumpah, para Saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi ke-1 (satu): SUKIRNO

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wanadadi, RT001, RW003, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki dokumen Pemohon untuk pergi haji, dimana terdapat perbedaan nama dalam dokumen milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon semula bernama MUZIROH namun Pemohon melakukan perubahan nama setelah Pemohon menikah dan membuat KTP dengan nama FARHIYYATUL KHASANAH sehingga nama yang semula MUZIROH dirubah/diganti menjadi FARHIYYATUL KHASANAH;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dan mendapatkan buku nikah, kemudian Pemohon mendaftar haji dengan menggunakan buku nikah tersebut yang mana nama Pemohon adalah MUZIROH dan telah mendapatkan kursi untuk keberangkatan haji dengan nama calon haji MUZIROH, namun KTP milik Pemohon sudah dirubah dengan menggunakan nama Pemohon yang baru yaitu FARHIYYATUL KHASANAH;
- Bahwa nama Pemohon semula bernama MUZIROH namun setelah Pemohon menikah dan membuat KTP, kemudian nama Pemohon berganti FARHIYYATUL KHASANAH;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk penetapan beda nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (dua): SUGENG SUPRIYADI

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Perangkat Desa dimana Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wanadadi, RT001, RW003, Kecamatan Wanadai, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki dokumen Pemohon untuk pergi haji, dimana terdapat perbedaan nama dalam dokumen milik Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon semula bernama MUZIROH namun Pemohon melakukan perubahan nama setelah Pemohon menikah dan membuat KTP dengan nama FARHIYYATUL KHASANAH sehingga nama yang semula MUZIROH dirubah/diganti menjadi FARHIYYATUL KHASANAH;
- Bahwa setelah Pemohon menikah dan mendapatkan buku nikah, kemudian Pemohon mendaftar haji dengan menggunakan buku nikah tersebut yang mana nama Pemohon adalah MUZIROH dan telah mendapatkan kursi untuk keberangkatan haji dengan nama calon haji MUZIROH, namun KTP milik Pemohon sudah dirubah dengan menggunakan nama Pemohon yang baru yaitu FARHIYYATUL KHASANAH;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon semula bernama MUZIROH namun setelah Pemohon menikah dan membuat KTP, kemudian nama Pemohon berganti FARHIYYATUL KHASANAH;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon untuk penetapan beda nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selebihnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penetapan beda nama;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di RT001, RW003, Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama ABU SALIM dan MANISAH sesuai akta kelahiran Pemohon bernama FARHIYYATUL KHASANAH jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 26 Januari 1960 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13112023-0023 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;
- Bahwa dahulu nama Pemohon bernama MUZIROH namun Pemohon melakukan perubahan nama saat setelah menikah dan membuat KTP dengan nama FARHIYYATUL KHASANAH sehingga nama yang semula MUZIROH dirubah/ diganti menjadi FARHIYYATUL KHASANAH
- Bahwa nama Pemohon pada Paspur sebelumnya bernama FARHIYYATUL KHASANAH dengan nomor paspor: E5907234 saat pergi Umroh ke Makkah.
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon di KTP, Akta Kelahiran, dan paspor Pemohon tertulis/ terbaca FARHIYYATUL KHASANAH, dengan nama Pemohon di Buku nikah Pemohon tertulis/ terbaca MUZIROH;
- Bahwa nama Pemohon pada surat pendaftaran pergi haji dengan No SPPH: 112502115 tertulis dan terbaca MUZIROH;
- Bahwa nama Pemohon pada setoran BPIH nomor SPPH 112502 tertanggal 04 Oktober 2012 tertulis dan terbaca MUZIROH;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menjalankan ibadah Haji ke Makkah sehingga membutuhkan paspor, namun dari Kementerian Agama Banjarnegara membutuhkan Penetapan Beda nama yaitu MUZIROH dan FARHIYYATUL KHASANAH adalah satu orang yang sama.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon mengajukan permohonan beda nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai adanya perbedaan nama Pemohon pada surat pendaftaran pergi haji dengan nomor registrasi pendaftaran 122112502115 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama MUZIROH yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, duplikat kutipan akta nikah nomor 0044/489/II/1984 tanggal 5 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi dengan nama Pemohon pada kartu tanda penduduk NIK 3304106601600001 tanggal 01 Oktober 2021 atas nama FARHIYYATUL KHASANAH. Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut, Pemohon merasa kesulitan dalam mengurus pelimpahan nomor porsi haji, maka melalui permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan Negeri Banjarnegara menyatakan nama MUZIROH yang tercatat dalam duplikat kutipan akta nikah nomor 0044/489/II/1984 tanggal 5 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, nama Pemohon pada surat pendaftaran pergi haji dengan nomor registrasi pendaftaran 122112502115 tanggal 3 Oktober 2012 atas nama MUZIROH yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara dengan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca FARHIYYATUL KHASANAH pada kartu tanda penduduk NIK 3304106601600001 tanggal 01 Oktober 2021 adalah nama satu orang yang sama;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa landasan hukum permohonan atau gugatan *voluntair* merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ("UU 14/1970"). Meskipun UU 14/1970 tersebut telah diganti oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apa yang digariskan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 14/1970 itu, masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair* yang merupakan penegasan, di samping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan *yuridiksi contentiosa* yaitu perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat dan tergugat), juga memberi kewenangan penyelesaian masalah atau perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*) dan permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*) serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka secara umum suatu permohonan diajukan Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana pula dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 pada halaman 43 (empat puluh tiga) Teknis Peradilan (Permohonan) angka 1 (satu) menyebutkan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggalnya dengan kata lain permohonan diajukan Pemohon di Pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-8 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga dan surat keterangan nomor 474.4/422/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanadadi, membuktikan sepanjang mengenai alamat Pemohon, bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Desa Wanadadi, RT001, RW003, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara yang mana alamat Pemohon tersebut berada dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Banjarnegara

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984, tanggal 25 November 1987, dengan kaidah “bahwa masalah pokok pengadilan, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa (*contentence jurisdictie*). Di samping itu, juga berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas sampai pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon tersebut, tidak ada perintah undang-undang yang menjadi landasan pengajuan permohonan *a quo* akan tetapi Pengadilan memahami manakala lembaga/instansi lain justru memerlukan penetapan atau menjadikan keberadaan penetapan pengadilan sebagai salah satu prasyarat atas problematika yang dialami Pemohon, semata-mata karena pengadilan memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menilai suatu peristiwa/fakta serta adanya kebiasaan yang menjadi praktik peradilan selama ini sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan norma yang hidup dan/atau bertentangan dengan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Serta dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut pula menegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka bertitik tolak pada dasar hukum tersebut diatas, Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pokok posita Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan, dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon ketika lahir dan besar diberi nama oleh kedua orang tuanya ialah MUZIROH, namun ketika Pemohon menikah dengan suaminya, kemudian Pemohon sebagai istri diberikan atau mendapat nama baru atau yang dikenal dengan sebutan nama tua yaitu FARHIYYATUL KHASANAH;

Bahwa adapun perubahan nama Pemohon dari MUZIROH menjadi FARHIYYATUL KHASANAH ternyata didasarkan pada hukum/norma-keyakinan dan/atau budaya yang masih hidup dalam masyarakat setempat yaitu ketika

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, mempelai diberi atau mendapat nama baru dengan maksud adanya kebaikan. Selain itu dihubungkan dengan bukti P-8 yaitu surat keterangan nomor 474.4/422/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanadadi, membuktikan bahwa pejabat administratif tempat tinggal Pemohon juga membenarkan bahwa Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) nama dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa kedua nama baik MUZIROH atau FARHIYYATUL KHASANAH ialah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon sendiri menyatakan bahwa sewaktu Pemohon melakukan pendaftaran haji, Pemohon menggunakan nama lama yaitu MUZIROH;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan bahwa nama tua Pemohon tersebut digunakan dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga, sehingga nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga milik Pemohon tertulis dan terbaca FARHIYYATUL KHASANAH;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama baru tersebut dan kelalaian Pemohon yang tidak menyesuaikan data nama dalam dokumen-dokumen Pemohon tersebut, sudah barang tentu berdampak pada adanya perbedaan atau ketidaksesuaian nama Pemohon pada kartu tanda penduduk, kartu keluarga dengan duplikat kutipan akta nikah dan surat pendaftaran pergi haji, artinya sudah barang tentu mempersulit Pemohon akan haknya karena terjadi perbedaan dokumen kependudukan dan lainnya yang menunjuk nama Pemohon atas diri/keluarga Pemohon. Maka Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat Pemohon perlu diberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi-saksi pun menerangkan tidak ada orang lain di lingkungan sekitar keluarga ayah Pemohon atau lingkungan sekitar yang memiliki nama yang sama baik MUZIROH atau FARHIYYATUL KHASANAH selain daripada Pemohon. Adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* semata-mata bukan karena adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon selain untuk mendapat kepastian hukum atas perbedaan nama ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut sudah barang tentu mengakibatkan Pemohon mengalami masalah dalam mengurus pelimpahan nomor porsi haji karena adanya data (nama) Pemohon yang tidak sama. Bahwa apabila menyitir penjelasan umum Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa untuk itulah peran lembaga yudikatif/Pengadilan memberikan perlindungan akan kesesuaian data Pemohon tersebut mana kala kepentingan hukum Pemohon tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan Pemohon yang memerlukan kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas perlu memberikan kepastian hukum mengenai perbedaan nama Pemohon dengan menyatakan bahwa nama FARHIYYATUL KHASANAH jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 26 Januari 1960 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13112023-0023 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dengan nama MUZIROH yang tertulis dalam Buku nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, maka permohonan petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang berkelanjutan maka petitum ketiga yang menyatakan nama yang digunakan adalah WAGIMAN sesuai dengan surat pendaftaran pergi haji dengan nomor pendaftaran 122112501627 beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka demi keadilan petitum permohonan Pemohon perlu diadakan perbaikan agar dapat dimaknai dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan *voluntair* ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan FARHIYYATUL KHASANAH jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 26 Januari 1960 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LT-13112023-0023 tertanggal 13 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan nama MUZIROH yang tertulis dalam Buku nikah dan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Setoran BPIH adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Tomi Sugianto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara dan dihadiri pula oleh Pemohon dan salinan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Eko Sri Marvyanto, S.Kom., S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK : Rp50.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- 4. Materai Penetapan : Rp10.000,00
- 5. Redaksi Penetapan : Rp10.000,00 +
Jumlah : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)